

MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KOPI DI KABUPATEN BENER MERIAH

Ali Muamar, Djafril Khalil, Manager Nasution, Arief Safari, Riawan Amin, Aries Muftie
Program Pascasarjana Keuangan Syariah STIE Ahmad Dahlan Jakarta
E-mail: amr_gayolues@yahoo.com, jafril.khalil@gmail.com, nasution68@gmail.com,
safari2606@gmail.com, info@riawanamin.com, ariesmuftie27@gmail.com

Abstract

This study was conducted to examine the effect of Free Cash Flow Ratio, Debt Equity Ratio (DER), Institutional Ownership, Employee Welfare and Price Earning Ratio (PER) to Divident Payout Ratio (Parliament) partially on manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2011-2015. In addition, to test the feasibility of regression model, the influence of Free Cash Flow Ratio, Debt Equity Ratio (DER), Institutional Ownership, Employee Welfare and Price Earning Ratio (PER) to Divident Payout Ratio (DPR) simultaneously at manufacturing company listed on Bursa Indonesia Securities period 2011-2015. The population in this study are 146 manufacturing companies that have been and still listed in Indonesia Stock Exchange period 2011-2013. The sampling technique used was purposive sampling and obtained sample of 42 companies. Data analysis technique used is by using multiple linear regression test. The results showed that Free Cash Flow Ratio, no significant effect on Divident Payout Ratio (DPR). Debt Equity Ratio (DER) has a negative and significant influence on Divident Payout Ratio (DPR), Institutional Ownership has a significant positive effect on Divident Payout Ratio (DPR), Employee Welfare and Price.

Kata Kunci: model pembiayaan, *musyarakah*, petani kopi

PENDAHULUAN

Luas lahan pertanian di Indonesia mencapai 70,20 juta hektar, sebagian besar berupa lahan perkebunan mencapai 26% dari luas lahan pertanian (Mulyani & Las, 2008). Nilai ekspor komoditas perkebunan selama kurun waktu lima tahun (2009-2013) mengalami laju pertumbuhan rata-rata sebesar 14,61% per tahun atau meningkat sebesar 36,65% dari nilai ekspor pada tahun 2009 sebesar US \$ 16.99 milyar meningkat menjadi US \$ 26.82 milyar pada tahun 2013 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015).

Salah satu subsektor perkebunan yang banyak ditanami di wilayah Indonesia adalah perkebunan kopi. Kopi merupakan komoditi perkebunan strategis di Indonesia. Indonesia dengan negara yang dilalui garis khatulistiwa dengan cuaca dan musim relatif stabil dan tanah yang subur sehingga berpeluang besar untuk menjadi negara penghasil kopi ternama di dunia. Dengan terdiri dari berbagai pulau, menjadikan kopi dengan aroma rasa yang berbeda di setiap daerahnya. Interaksi antar iklim, jenis tanah, varietas kopi, dan metode pengolahan membuat kopi menarik di mata dunia (Rukmana, 2014).

Peran komoditas kopi bagi perekonomian Indonesia masih cukup penting meskipun hanya sebesar 0,5% dari semua komoditas. Kopi berperan sebagai sumber pendapatan petani kopi, sumber devisa maupun penyedia lapangan kerja melalui kegiatan budidaya, pengolahan, pemasaran dan perdagangan (ekspor dan impor). Pada perdagangan internasional berdasarkan data dari Trade Map sampai tahun 2012, Indonesia menempati peringkat kedelapan eksportir kopi dunia, di bawah Italia, Honduras, Switzerland, Kolombia, Jerman, Vietnam dan Brazil. Dengan demikian, kopi adalah salah satu subsektor perkebunan komoditas ekspor yang dapat meningkatkan devisa negara. Negara tujuan utama ekspor kopi dari Indonesia adalah Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, Jerman dan Italia. Perkembangan kopi Indonesia di negara tujuan ekspor utama yang paling menjanjikan berada di negara Amerika Serikat (Direktorat Jendral Pertanian, 2015).

Dari narasi di atas dapat dilihat bahwa ekspor kopi Indonesia di beberapa negara tujuan terus meningkat setiap tahunnya, seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan Rusia. Ini menunjukkan bahwa kopi Indonesia dinilai cukup bagus di mata dunia untuk terus dikembangkan. Di Indonesia, luas areal perkebunan kopi mencapai 1.241.712 hektar pada tahun 2013. Di dalamnya termasuk perkebunan rakyat, negara dan perusahaan swasta. Menurut statistik perkebunan Indonesia pada tahun 2013, areal perkebunan kopi terluas adalah perkebunan rakyat bahkan mencapai 96% dari total seluruh luas areal perkebunan.

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Salah satu Kabupaten di Aceh dengan penghasil kopi adalah Bener Meriah. Bener Meriah memiliki iklim yang baik untuk membudidayakan perkebunan kopi. Tanaman kopi sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia khususnya wilayah dataran tinggi Gayo. Pertumbuhan penanaman kopi di Bener Meriah terus meningkat setiap tahunnya, bahkan kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan dengan skala produksi yang besar di

Kabupaten Bener Meriah. Menurut Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat, jumlah luas areal perkebunan kopi mencapai 50.233,96 hektar dengan luas pengembangan mencapai 45.316,04 hektar.

Kopi memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, melihat Kabupaten Bener Meriah membudidayakan kopi di setiap kecamatannya. Bahkan diketahui bahwa Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan daerah yang mendapat sertifikat tingkat nasional yaitu Kopi Arabika Gayo 1 dan Kopi Arabika Gayo 2 menjadi varietas unggulan tingkat nasional yang disahkan dengan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 3998 dan 3999/ Kpts/SR.120/12/2010 tanggal 29 Desember 2010.

Permasalahan yang paling mendasar bagi para petani kopi adalah adanya kendala pada pengadaan modal dalam mengembangkan usahanya. Modal digunakan sebagai dana untuk membeli peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam penanaman perkebunan kopi, seperti bibit, mesin, pupuk dll. Dalam hal ini, sangat dibutuhkannya investor untuk membantu para petani kopi dalam memberikan pembiayaan namun juga ikut andil dalam pengembangan bisnis kopi.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan petani kopi daerah Kabupaten Bener Meriah, biasanya para petani mendapatkan pemodal dari *tokeh* (hampir sama dengan tengkulak). Umumnya *tokeh* memberikan modal di awal kepada petani sebelum memulai berkebun hanya saja salah satu persyaratannya adalah segala hasil perkebunan harus dijual kepada *tokeh* tersebut. Hal ini yang banyak mengikat petani dengan *tokeh* mau tidak mau suka tidak suka segala hasil perkebunan pasti diberikan kepada *tokeh*. *Tokeh* membeli harga lebih rendah dari pada agen lain dikarenakan *tokeh* sudah lebih awal memberikan pinjaman kepada petani. Sering terjadi petani ingin melunasi pinjamannya modal awal berkebun kepada *tokeh* akan tetapi *tokeh* tidak mau menerima seakan-akan *tokeh* ingin selalu mengikat para petani ujung-ujungnya *tokeh*

memberikan pinjaman lebih kepada para petani alhasil para petani pun tidak bisa menolak pemberian *tokeh* tersebut, perkebunan yang digarap para petani biasanya jauh dari perkotaan atau lahan yang digarap jauh dari tempat tinggal warga dan segala kebutuhan rumah tangga para petani membebankan kepada *tokeh* tersebut termasuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, apalagi jika terjadi sakit biasanya sang *tokeh* lah yang menjadi juru kunci atau sang penyelamat bagi petani yang melunasi semua biaya rumah sakit, dengan segala kemudahan serta kebaikan *tokeh* maka para petani banyak yang berutang budi kepada *tokeh* tersebut apa lagi untuk meminjam modal tidak perlu melengkapi banyak syarat seperti sertifikat ataupun jaminan.

Sayangnya setelah panen petani yang terkena efek dari perlakuan *tokeh* tersebut, biasanya harga beli murah, hasil perkebunan dijual harus kepada mereka dan ketika para petani berani menjual kepada orang lain para *tokeh* mengancam para petani dengan menyegel rumah mereka atau mengusir mereka dari kampung tersebut. Keresahan inilah yang menjadi beban para petani di daerah sendiri, sedangkan para petani tidak terbiasa dengan meminjam permodalan ke bank dikarenakan begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi serta harus memberikan jaminan, apa lagi banyak para petani untuk masuk ke ruangan gedung saja masih takut atau gemeteran apalagi harus mengurus berkas yang mereka tidak mengerti sama sekali.

Dari permasalahan diatas, salahsatu solusinya adalah bekerjasama dengan investor lembaga non-keuangan. Investor lembaga non-keuangan tentunya memiliki prosedur yang lebih mudah dan fleksibel, sehingga pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan petani kopi namun juga tidak merugikan para investor. Untuk itu, perlu adanya model pembiayaan yang sesuai dalam pengembangan bisnis kopi.

Sejumlah studi telah mencoba merancang model pembiayaan. Bank Indonesia (2011) misalnya menyusun tiga opsi dalam model

pembiayaan. Pertama adalah pendekatan penyaluran secara individu. Kedua, penyaluran kredit melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani; dan ketiga pelibatan pemerintah daerah setempat dalam hal pendampingan dan penjaminan. Studi lain dilakukan oleh Karim (2012) dengan judul "Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Revitalisasi Kebun Kopi Rakyat Di Dataran Tinggi Gayo". Kesimpulan penelitiannya antara lain: (1) program peningkatan pembinaan petani; (2) program peningkatan kesehatan tanah; (3) program peremajaan kopi tua; (4) program penguatan kelembagaan petani; (5) program efisiensi pengolahan kopi Arabika organik, (6) program peningkatan efisiensi rantai penjualan; (7) program pembangunan kebun percontohan dan kebun bibit, dan (8) program penelitian pendukung revitalisasi agribisnis kopi organik.

Studi lain dilakukan oleh Zook (2015) yang menyimpulkan perlunya lembaga keuangan membuat koperasi khusus untuk pembiayaan perkebunan khususnya untuk petani kopi. Koperasi sebagai jembatan antara lembaga keuangan dan petani, untuk memudahkan lembaga keuangan dalam mengontrol petani.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendesain model pembiayaan Syariah dalam upaya pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang

sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada (Mardalisa, 1999).

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *key member* yang memegang kunci sumber data penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah petani kopi di Kabupaten Bener Meriah. Data dianalisis dengan komparasi konstan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Antonio (2001), jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi 2 yaitu: pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan jenis pembiayaan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Dari hasil wawancara di lapangan, dapat diketahui secara spesifik bahwa bisnis perkebunan kopi yang menjadi referensi model pembiayaan syariah untuk pengembangan perkebunan kopi yang sesuai di Kabupaten Bener Meriah. Dilihat dari karakteristiknya, perkebunan kopi di kabupaten Bener Meriah memiliki tingkat keuntungan yang fluktuatif. Untuk itu pada penelitian ini, penulis menggunakan model dengan sistem *profit and loss sharing*, karena dengan sistem ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama jika perkebunan kopi mengalami gagal panen ketika dalam proses pengembangan perkebunan kopi. Investor akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat dan pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* usaha perkebunan kopi sehingga tidak membebankan petani kopi.

Bisnis perkebunan kopi memiliki ciri khas yang berbeda dengan bisnis lain. Perkebunan kopi harus dibudidayakan oleh orang-orang yang kompeten dalam bidang perkebunan kopi. Untuk itu dalam penelitian ini, investor berhak tahu perkembangan perkebunan kopi dan bagaimana proses dalam pengembangannya namun tidak ikut dalam proses penanaman kopi.

Agar perkebunan kopi berkembang dengan baik, diperlukannya *upgrading* pada perkebunan kopi agar bisnis yang dijalankan berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Diperlukan adanya diskusi antar pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis perkebunan kopi, sehingga adanya transparansi antar pelaku bisnis dan investor mengetahui proses bisnis kopi meskipun tidak ikut dalam proses penanaman kopi.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan model pembiayaan syariah pada perkebunan kopi adalah akad. Jika berbicara tentang akad, akad dapat ditentukan menurut karakteristik pembiayaan itu sendiri dan keinginan para pelaku bisnis dan dalam hal ini adalah investor dan petani. Dari penjelasan sebelumnya, akad yang dipilih pada penelitian pembiayaan perkebunan kopi adalah akad investasi yang sesuai dengan keadaan perkebunan kopi.

Tabel 1. Penentuan Akad Model Pembiayaan

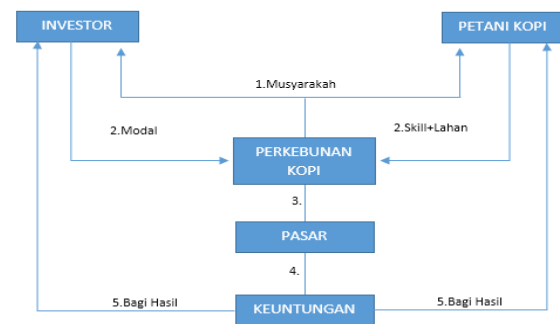
Indikator	Mudharabah	Musyarakah	Muzara'ah	Musaqoh
Akad	√	√	√	√
Investasi				
Modal	√	√	X	X
Bisa ikut kerja	X	√	X	X
<i>Profit and Loss Sharing</i>	√	√	√	√

Sumber: analisis literatur, 2016

Pada tabel di atas, akad yang dapat digunakan dalam model pembiayaan syariah pada perkebunan kopi menggunakan *akad musyarakah*. Pada tabel tersebut terlihat bahwa akad yang memiliki ceklis terbanyak terletak pada *akad musyarakah*. Tabel di atas dibuat berdasarkan karakteristik perkebunan kopi di kabupaten Bener Meriah. Adapun keterangan dari indikator pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

1. *Akad investasi*, salah satu indikator penentuan akad pada model pembiayaan syariah adalah akad yang digunakan. Pada model ini, akad yang akan digunakan dalam penentuan model pembiayaan adalah akad investasi. Akad yang tertera pada tabel penentuan model pembiayaan syariah di atas adalah akad investasi, maka semua akad investasi di atas dapat digunakan sebagai akad pada model pembiayaan syariah.
2. *Modal*, salah satu indikator pada tabel diatas adalah modal. Berdasarkan wawancara dengan petani kopi, mereka membutuhkan dan untuk membeli mesin, pupuk, bibit dan sebagainya. Untuk lahan, mereka telah memiliki lahan sehingga tidak dibutuhkan dana untuk pengadaan lahan. Selain itu, diharapkan petani tidak hanya sebagai pekerja namun juga pemilik bisnis ini. Jadi, investor memberikan dana dan petani memberikan lahan, namun lahan yang diberikan petani tidak dihitung sebagai modal. Akad yang sesuai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.
3. *Investor bisa ikut kerja*, salah satu karakteristik investor yang diinginkan petani adalah investor bijak dalam segi manajemen budidaya kopi. Hal ini dikarenakan banyaknya harga pasar yang tidak stabil membuat para petani resah di saat menjual hasil panennya. Sehingga di dalam model ini, investor hanya sebagai pengawas serta ikut berperan dalam pengelolaan manajemennya. Pada tabel di atas, dilihat bahwa akad yang sesuai berada pada *akad musyarakah*.
4. *Profit and Loss Sharing*, perkebunan kopi memiliki tingkat keuntungan yang fluktuatif. Sehingga model yang akan direkomendasikan menggunakan sistem *profit and loss sharing*, karena dengan sistem ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama jika perkebunan kopi mengalami gagal panen dalam proses pengembangan perkebunan kopi. Pada tabel di atas, akad yang sesuai adalah *akad mudharabah*, *musyarakah* dan *muzara'ah*.

Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pemilik modal atau lebih untuk sebuah usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama. Dari beberapa analisis di atas, direkomendasikan model pembiayaan syariah untuk pengembangan perkebunan kopi arabika di kabupaten Bener Meriah.



Sumber: analisis data, 2016

Gambar 1. Model Pembiayaan Syariah Petani Kopi

1. Antara investor dan petani kopi terjadi akad musyarakah
2. Investor memberikan dana sebagai modal, dan petani memberikan *skill* dan lahan. Lahan ikut ke dalam *skill* petani dan tidak dihitung sebagai modal
3. Hasil panen dari perkebunan kopi dijual ke pasar
4. Hasil yang dijual ke pasar memperoleh keuntungan dan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara investor dan petani kopi.

Bagan di atas merupakan model yang penulis rekomendasikan untuk pembiayaan syariah pada perkebunan kopi. Investor hanya sebagai *shohibul maal*, akan tetapi tetap sebagai pengawas bisnis, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dalam berbisnis. Pendapatan yang berasal dari bisnis kopi dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara petani kopi dan investor, sedangkan jika perkebunan kopi mengalami kerugian akan ditanggung oleh *shohibul maal*. Setelah panen, hasil panen akan dijual ke pasar.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini, peneliti merekomendasikan model yang sesuai dengan karakteristik perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah, selain itu peneliti juga membahas etika bisnis syariah dalam menghadapi masalah potensial antara investor dan petani perkebunan kopi.

Pada analisis di bab-bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pada penelitian ini investor yang dapat bekerjasama dengan petani kopi adalah investor dari lembaga non keuangan yang memiliki prosedur yang mudah dalam pemberian pembiayaan selain itu, investor juga mau ikut andil dalam pengembangan perkebunan kopi Arabika di kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dengan demikian petani bisa melepaskan diri dari kecaman para *tokeh* atau tengkulak yang selama ini menekan harga di saat petani panen serta memberikan peningkatan perekonomian mereka.

Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan model pembiayaan yaitu akad yang digunakan, risiko bisnis dan manajemen. Adapun akad yang sesuai dalam model pembiayaan perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah adalah akad *musyarakah*. Penelitian ini berbasis *profit and loss sharing*, sehingga untung dibagi sesuai kesepakatan dan rugi dibagi sesuai porsi modal. Risiko bisnis yang mungkin terjadi pada bisnis kopi adalah penyakit dan hama kopi, perubahan iklim dan harga pasar yang berubah. Untuk manajemen, yang terjun langsung ke lapangan dalam bisnis kopi adalah petani sedangkan investor hanya sebagai pengawas dan pembuat keputusan dalam pengembangan perkebunan kopi. Model yang

dibuat berdasarkan karakteristik perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah dan sesuai dengan akad *musyarakah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyani, A., & Las, I. (2008). Potensi Sumber daya Lahan dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Penghasil Bionergi di Indonesia. *Litbang Pertanian*, 32.
- Rukmana, R. (2014). *Untung selangit dari agribisnis kopi*. Yogyakarta: Lily Publisher.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zook, D., 2015, <http://www.technoserve.org/files/downloads/ISF-briefing-9-case-study-coffee-initiative.pdf>, diakses 6 Juli 2016.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. (2010, April 1). *Hasil Survei Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)*. Diambil kembali dari Bank Indonesia: http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/1063d0c1c43341e5b205541d92bd7255_Hasil_Survei_PPKD9_Provinsi.pdf
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2015, November 4). *Laporan Kinerja Tahunan*. Diambil kembali dari Kementerian Pertanian: http://ditjenbun.pertanian.go.id/files/LAPORAN_KINERJA_2013.pdf